



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro dan kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu kebijakan dalam bentuk program bantuan sosial Subsidi Bunga kepada usaha mikro dan kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL SUBSIDI BUNGAN KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penyaluran dana program bantuan sosial Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sasaran Program Bantuan Sosial Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah Penduduk Purbalingga yang Berdomisili serta menjalankan Usahanya di Kabupaten Purbalingga yang terdampak Covid 19.

Pasal 4

Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati cq. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Purbalingga dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga

pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN SOSIAL SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan petani, pengrajin, pengusaha rumah tangga, usaha mikro dan kecil (UMK) serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal. Namun permasalahan klasik terus membayangi upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong perkembangan sektor riil seperti kualitas sumber daya manusia pelaku UMK dibidang manajemen dan teknis yang masih rendah, keterbatasan modal yang dimiliki UMK, adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit/pembiayaan perbankan dan terbatasnya jangkauan pemasaran, disamping adanya keterbatasan keuangan daerah.

Disamping itu dengan adanya musibah global Pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dampak Covid 19 begitu luas terhadap perekonomian Nasional dan Daerah tidak terkecuali bagi para pelaku UMKM. Upaya pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membangkitkan kembali aktivitas usaha pelaku UMKM terus dilakukan, antara lain melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Salah satu Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional adalah melalui pemberian Bantuan Sosial Subsidi Bunga kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka menjaga sektor usaha mikro dan kecil tetap bertahan dan bahkan berkembang pasca pandemi Covid-19.

Bantuan Sosial Subsidi Bunga ini disinergiskan dengan program fasilitasi permodalan bagi pelaku UMK ke Lembaga Keuangan melalui pemberian keringanan bunga pinjaman. Dengan pemberian bantuan social subsidi bunga ini diharapkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat mengakses pinjaman modal ke Lembaga Keuangan secara professional dengan suku bunga rendah. Fasilitasi akses permodalan melalui kredit/pembiayaan lembaga keuangan oleh Pemerintah Kabupaten juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi para pelaku UMK agar mampu meningkatkan kegiatan usaha secara bertahap.

Bantuan Sosial Subsidi Bunga bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ini merupakan keberlanjutan dari Program Subsidi Bunga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak Tahun 2005 sampai dengan tahun 2020. Selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyalurkan dana APBD sebesar Rp. 9.235.700.000,00 bagi 20.369 Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Subsidi Bunga di Kabupaten Purbalingga tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 1. : Pelaksanaan Program Subsidi Bunga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2020.

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Pinjaman	Jumlah UMK
1.	2005	250.000.000	1.643.000.000	50
2.	2006	485.700.000	5.155.000.000	218
3.	2007	750.000.000	22.317.000.000	2.245
4.	2008	750.000.000	10.306.000.000	1.667
5.	2009	1.000.000.000	18.417.000.000	2.752
6.	2010	500.000.000	7.535.000.000	1.387
7.	2011	300.000.000	6.072.000.000	764
8.	2012	400.000.000	11.733.000.000	1.402
9.	2013	400.000.000	10.088.000.000	1.409
10.	2014	400.000.000	8.639.000.000	1.010
11.	2015	500.000.000	8.310.000.000	891
12.	2016	500.000.000	7.876.334.000	786
13.	2017	500.000.000	9.109.450.000	1.031
14.	2018	500.000.000	7.563.530.000	983
15.	2019	1.000.000.000	14.507.470.000	2.112
16.	2020	1.000.000.000	14.220.025.807	20.170

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya pada sektor UMKM, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan melanjutkan Program Fasilitasi akses permodalan bagi UMK ke Lembaga Keuangan dengan fasilitas keringanan bunga pinjaman melalui Bantuan Sosial Subsidi Bunga bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan program bantuan sosial Subsidi Bunga kepada UMK adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan secara profesional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. Pembelajaran kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan;

2. Menyediakan permodalan bagi usaha mikro dan kecil dengan suku bunga rendah;
3. Membantu melepaskan usaha mikro dan kecil dari jeratan pelepas uang;
4. Memulihkan kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dari dampak Covid 19
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program bantuan sosial subsidi bunga kepada UMK adalah bantuan social subsidi bunga kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang:

1. Pertanian dalam arti luas meliputi: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan;
2. Industri Rumah Tangga;
3. Perdagangan;
4. Jasa;
5. Lainnya.

II. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Bantuan Sosial Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu akses permodalan bagi UMK kepada lembaga keuangan dengan mendapatkan bantuan social subsidi bunga;
2. Bantuan Sosial Subsidi Bunga adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman Subsidi Bunga pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga bagi UMK yang mengajukan pinjaman/pembiayaan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur;
3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
5. Lembaga keuangan penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menyalurkan program Bantuan Social Subsidi Bunga kepada UMK;
6. Debitur adalah penerima Bantuan Sosial Subsidi Bunga dari lembaga keuangan penyalur program Bantuan Social Subsidi Bunga.

III. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan program bantuan sosial subsidi bunga kepada UMK Tahun 2021 adalah:

1. PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda);
2. PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga;
3. Perumda BPR Artha Perwira Purbalingga;
4. PT BKK Jateng Cabang Purbalingga;
5. BMT Mentari Bumi;
6. BMT Syirkah Muawanah Bojongsari;
7. BMT Amanah Sinduraja;
8. BMT Marhaban Rembang;
9. BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga;
10. BMT Emas Purbalingga;
11. BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga Kulon;
12. BMT "DAS" Kalikajar Kaligondang;
13. KJKS BTM Purbalingga;
14. Koperasi LKM-A PUAP "Subur" Kedungjati;
15. Koperasi Syariah Annissa Wirasana;
16. KSP Wanita Utama Purbalingga Wetan;
17. KSP Bharaya Makmur Rabak;
18. LKMA PUAP Tri Argo Basuki Karangreja.

IV. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tahun anggaran 2021 mengalokasikan dana untuk program bantuan social subsidi bunga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur dengan pembagian sebagai berikut:

No.	Lembaga Keuangan Penyalur	Jumlah Bansos Subsidi Bunga 2021
1	PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	Rp. 95.000.000
2	PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga	Rp. 80.000.000
3	Perumda BPR Artha Perwira Purbalingga	Rp. 65.000.000
4	PT. BKK Jateng Cabang Purbalingga	Rp. 40.000.000
5	BMT Mentari Bumi	Rp. 35.000.000
6	BMT Syirkah Muawanah Bojongsari	Rp. 20.000.000
7	BMT Amanah Sinduraja	Rp. 20.000.000
8	BMT Marhaban Rembang	Rp. 20.000.000
9	BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga	Rp. 15.000.000
10	BMT Emas Purbalingga	Rp. 15.000.000
11	BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga Kulon	Rp. 15.000.000
12	BMT "DAS" Kalikajar Kaligondang	Rp. 10.000.000

13	KJKS BTM Purbalingga	Rp. 15.000.000
1	2	3
14	Koperasi LKM-A PUAP “Subur” Kedungjati	Rp. 15.000.000
15	Koperasi Syariah Annissa Wirasana	Rp. 10.000.000
16	KSP Wanita Utama Purbalingga Wetan	Rp. 10.000.000
17	LKMA Bharaya Makmur Rabak	Rp. 10.000.000
18	LKMA PUAP Tri Argo Basuki Karangreja	Rp. 10.000.000
	Jumlah	Rp. 500.000.000

V. KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL YANG LAYAK MENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL SUBSIDI BUNGA

Usaha mikro dan kecil yang layak menerima bantuan program bantuan social subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Sosial Subsidi Bunga hasil adalah usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh penduduk Purbalingga yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga.
2. Penerima Bantuan Sosial Subsidi Bunga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari desa bagi yang belum memiliki NIB dan IUMK
3. Penerima Bantuan Sosial Subsidi Bunga memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur.
4. Usaha yang dijalankan merupakan mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain.
5. Tidak mendapatkan fasilitas bantuan social subsidi bunga dari program yang sama dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
6. Plafon pinjaman/pembiayaan maksimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7. Pemberian bantuan social subsidi bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga pinjaman pembiayaan yang berlaku pada lembaga keuangan bersangkutan. Apabila ada lembaga keuangan penyalur yang bunga pinjaman pembiayaannya di atas 2% (dua persen) per bulan maka bantuan social subsidi bunga yang diberikan sebesar 1% (satu persen) per bulan.
8. Pinjaman/pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, bantuan social subsidi bunga diberikan selama jangka waktu pinjaman/pembiayaan.
9. Bagi penerima bantuan Subsidi Bunga tahun 2020 yang belum menerima bantuan Subsidi Bunga/imbak Hasil selama 12 (dua belas) bulan dilanjutkan menerima Bantuan Sosial Subsidi Bunga tahun 2021 hingga mencapai hasil 12 (dua belas) bulan (program lanjutan).

VI. PROSEDUR/MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SUBSIDI BUNGA


Prosedur/mekanisme permohonan memperoleh bantuan social Subsidi Bunga oleh UMK sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil mengajukan permohonan kepada Lembaga Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur (permohonan dilampiri IUMK/NIB/Surat Keterangan);
2. Lembaga Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Lembaga Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga (dilampiri Fakta Integritas dan Rancana penyaluran);
4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga mencairkan anggaran ke masing-masing Lembaga keuangan penyalur dalam dua tahap, Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah alokasi yang ditetapkan. Usulan pencairan tahap II oleh Lembaga Keuangan penyalur setelah penyerapan dana tahap I mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Usulan pencairan anggaran tahap II disampaikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sosial Subsidi Bunga yang berkedudukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga
5. Lembaga Keuangan Penyalur menyalurkan bantuan social subsidi bunga kepada UMK. Penyaluran bantuan sosial subsidi bunga kepada UMK oleh Lembaga Keuangan Penyalur dilakukan dengan cara langsung mengurangi jumlah angsuran setiap bulan;
6. Atas penyaluran dana bantuan social subsidi bunga kepada UMK, lembaga keuangan penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada Bupati Purbalingga cq. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Purbalingga, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
 - b. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
 - d. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga.Laporan tersebut dikirimkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali ada pemberitahuan lain. Format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini;
7. Lembaga Keuangan Penyalur melaksanakan sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang Bantuan sosial subsidi bunga kepada pra debitur;
8. Tim Monitoring dan Evaluasi mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi oleh lembaga keuangan penyalur;
9. Penyaluran bantuan sosial subsidi bunga yang teralokasi dalam APBD disalurkan langsung kepada lembaga keuangan penyalur secara

proposional sesuai dengan kapasitas dan kinerja penyaluran bantuan subsidi bunga tahun sebelumnya.

10. Alokasi penyaluran bantuan social subsidi bunga tahun 2021 digunakan untuk menyelesaikan program Subsidi Bunga lanjutan Tahun 2020 dan sisanya untuk melayani nasabah/pelaku usaha yang terdampak covid;
11. Dana bantuan social subsidi bunga yang disalurkan dimasukkan dalam rekening dana titipan/simpanan amanah atau istilah lain yang perlakuannya sama di lembaga keuangan penyalur.
12. Apabila penyaluran bantuan social subsidi bunga oleh lembaga keuangan penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka lembaga keuangan penyalur wajib mengembalikan sisa anggaran ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2021.

Mekanisme permohonan dan penyaluran bantuan sosial/imbal hasil



VII. SANKSI

- a. Bagi Lembaga Keuangan Penyalur yang tidak mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Subsidi Bunga bagi UMK akan diberikan sanksi mulai dari pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikuti lagi menjadi Lembaga Keuangan Penyalur untuk tahun berikutnya.
- b. Bagi lembaga keuangan penyalur yang tidak ditunjuk lagi sebagai lembaga penyalur di tahun berikutnya apabila masih mempunyai kewajiban penyaluran bantuan Subsidi Bunga/imbal hasil Tahun 2020 sampai dengan 12 (dua belas) bulan diwajibkan untuk meneruskan dengan biaya sendiri.

VIII. PENUTUP

Program bantuan social subsidi bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Purbalingga. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya. Disisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat menyelesaikan program ini. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholder*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 12